



P E N E T A P A N

Nomor : 577/Pdt.P/ 2020/PN. Mtr .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

- **MUHAMMAD**, umur 37 tahun, tanggal 01 juli 1974, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Tragtag, Desa Batu kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Suhaep Ashady, SH.H Advokat beralamat di Jalan Hanoman Kelurahan Cakra Timur, Kecamatan Cakra Negara, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 November yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 25 November 2020 dibawah register No. 577/Pdt.P/2020PN Mtr;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dimulai Pemohon datang menghadap kuasanya dan agar kuasa Pemohon mencabut permohonannya karena akan diperbaiki surat permohonannya dan permohonan dicabut secara lisan tertanggal 2 Desember 2020;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh kuasa Pemohon adalah adalah menjadi hak Pemohon dan kuasanya yang dapat diajukan dimuka persidangan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 271 jo 272 Rv ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas maka telah memberikan cukup alasan untuk menilai bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon dan kuasanya adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya beralasan pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, maka memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencatat dalam register perkara perdata No. 577/Pdt.P/2020/PN.Mtr. yang telah terdaftar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka memberikan cukup alasan untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan khusus pasal 271 jo 172 Reglement op de Rechtvordering dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan ini dalam Register perkara Nomor : 577/ Pdt.P / 2019 / PN.Mtr.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 oleh **Theodora Usfunan, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Mataram, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AGUS SUSANTIJO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

AGUS SUSANTIJO

THEODORA USFUNAN, SH.MH

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran-----	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses -----	Rp. 50.000,00
3. PNBP panggilan -----	Rp. 10.000,00
4. Redaksi -----	Rp. 10.000,00
5. Materai -----	Rp. 6.000,00
Jumlah -----	Rp. 106.000,00

(Seratus enam ribu rupiah);